



## PENETAPAN

Nomor 0470/Pdt.P/2015/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah Terpadu, yang diajukan oleh:

**Subandi bin M. Abas**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kp. Rawa Kalong Rt.002/010 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Minarni binti Mimigusman**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Rawa Kalong Rt.002/010 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara,  
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: 0470/Pdt.P/2015/PA.Dpk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2010, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Limo Kota Depok;



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II yang bernama **Alm.Fery**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: **Sanuki dan Suman bin M. Abas** dengan mas kawin berupa Uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar Tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semesta dan pertalian sesusan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum cikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu puja para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Kota Depok sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah sebagai dasar hukum pernikahan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyetakan sah pernikahan antara Pemohon I, (**Subandi bin M. Abas**) dan Pemohon II (**Minarni binti Mimirkusman**) yang dilangsungkan pada tanggal 19 April 2010 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Kota Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menambah keterangan secara lisam sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I statusnya duda ditenggal meninggal dan Pemohon II statusnya Janda ditenggal meninggal;
  2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2010, namun suami Pemohon II meninggal setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal pada tanggal 19 April 2010 di wilayah Kecamatan Limo Kota Depok, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Kota Depok sehingga tidak memiliki buku nikah, dan kemudian mohon ditetapkan sah pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, sebagaimana terulai di atas, maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I statusnya duda ditenggal meninggal dan Pemohon II statusnya Janda ditenggal meninggal;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2010, namun suami Pemohon II meninggal setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan karena Pemohon II saat menikah dianggap masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain karena belum bercerai secara resmi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon tidak terpenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan, maka oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan itsbat nikah addalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah). Demikian penetapan ini dijatuhi pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabui Awal 1437 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh TUTI SUDIARTI, S.H, M.H sebagai Hakim dibantu oleh HJ. INTI CHOBIJATI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd.

**TUTI SUDIARTI, S.H, M.H**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,  
ttd.

HJ. INTI CHOBIJATI

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 150.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah

: Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunganya  
Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)